

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Muslim yang mengeluarkan zakat disebut “*muzakki*”, sedangkan penerimanya disebut “*mustahik*”.<sup>1</sup> Artinya bagi “*muzakki*” zakat itu bermanfaat untuk membersihkan hartanya dari hak-hak *mustahik*, khususnya haknya fakir miskin dan zakat dapat menyebabkan harta para *muzakki* semakin bertambah dan berkah serta membersihkan jiwa dari sifat tercela. Sedangkan bagi *mustahik* zakat dapat membersihkan jiwa dari iri hati dan dengki. Jadi, Islam itu mengajarkan umatnya untuk bersikap empati dan suka berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, semua itu salah satunya tercermin dalam pelaksanaan (pembayaran zakat).

Di dalam al-Qur’an telah terangkan bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan berdaya keberkah, ketumbuhannya, serta perkembangannya serta akan berlipat, serta suci serta baik. Perihal ini cocok dengan al- Qur’ an yang dinyatakan dalam Q.S at-Taubah ayat 103:


 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi

---

<sup>1</sup> Arif Nur Rahman Al Aziiz, Ibadah Zakat (Klaten: Cempaka Putih, 2020), iPusnas. 2

mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>2</sup>

Dengan demikian zakat yang diambil itu dari harta orang-orang yang sanggup (*muzakki*) yang hendak bisa meningkatkan serta mensucikan harta itu sendiri.

Zakat merupakan hak yang ditetapkan oleh Allah selaku pembuat syariat. Dialah yang memastikan batasan nishab untuk tiap berbagai barang serta melepaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senishab. Allah sudah membagikan syarat atas kewajiban zakat itu mulai dari seperlima, sepersepuluh, setengah, hingga seperempat puluh. Seorangpun tidak boleh mengganti, mengubah, menaikkan, serta ataupun kurangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita tidak membetulkan mereka yang berbuat seenaknya menyeru buat mengganti syarat menimpa kewajiban tersebut sebab terdapatnya pergantian ekonomi serta sosial yang terjalin pada era saat ini.<sup>3</sup>

Di dalam syari’at Islam tidak mengharuskan zakat atas barang tidak bergerak semacam rumah, tanah, pabrik- pabrik, apalagi seluruh kekayaan yang bisa digunakan. Ada pula menimpa barang tidak bergerak dikeluarkan zakat dari hasilnya semacam tanah pertanian yang terdapat nashnya serta barang tidak bergerak yang terdapat di atas tanah semacam bangunan serta sebagainya dikeluarkan zakat atas hasilnya.<sup>4</sup>

Zakat bisa didefinisikan sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi masalah ekonomi, terutama pada kefakiran dan kemiskinan. Pasalnya zakat diperuntukan kepada delapan golongan asnaf yaitu “orang fakir, orang miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil”.<sup>5</sup> Serta

---

<sup>2</sup> Al-Qur’an, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001). 204.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Cet. Keduabelas, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 1003.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Cet. Keduabelas, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 1031.

<sup>5</sup> Muharir dan Mustikawati, “Zakat sebagai Instrumen Finansial dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomica Sharia* 5, no. 2 (2020): 92.

dalam al- Qur' an sudah disebutkan dengan jelas kalau 8 asnaf yang berhak menerima zakat antara lain:<sup>6</sup>

a. Fakir

Bagi mazhab Hanafi, fakir merupakan orang yang mempunyai harta ataupun pekerjaan namun hasilnya tidak memadai keperluan hidupnya. Sebaliknya bagi mazhab Maliki, Syafi'i serta Hambali fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta serta tidak sanggup bekerja untuk penuhi keperluan hidupnya.

b. Miskin

Bagi kebanyakan ulama tidak hanya dari mazhab Hanafi merupakan orang yang mempunyai harta serta pekerjaan ataupun sanggup bekerja buat penuhi keperluan hidup tetapi tidak memadai. Untuk penentuan kemiskinan dibutuhkan standar kebutuhan hidup yang mendasar yang terdiri sandang, pangan serta papan. *Had kifayah* ini tetap berganti serta dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, tempat serta waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan dari sudut ekonomi.

c. Amil

Orang yang bertugas mengurus zakat itu diucap Amil. Bila memandang pada ayat pengumpulan zakat pada surat at-Taubah ayat 103, ada perintah "*ambillah*" yang mengisyaratkan kalau zakat butuh dibayarkan kepada buat diuruskan dengan benar bagi syariat serta ketika dari segi ekonomi ialah mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu seseorang amil dituntut mempunyai watak handal serta amanah. Para amil bukan cuma selaku penyalur tetapi pula selaku pendamping serta pembimbing untuk para penerima zakat sehingga kehidupannya terbantu untuk menjadi lebih baik kondisinya. Pendampingan serta pembimbing sangat berarti untuk penyaluran zakat produktif. Sebab suatu kesuksesan pengurusan zakat sangat ditetapkan oleh para amil.

d. Muallaf

Muallaf ialah orang yang lagi diteguhkan hatinya sebab baru masuk Islam. Dengan diberikan zakat

---

<sup>6</sup> Hambari, dkk., "Asnaf Zakat dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih dan Ekonomi Kontemporer," Kasaba: *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no.1 (2020): 11.

diharapkan jadi lebih semangat serta percaya melaksanakan ajaran agama.

e. Riqab

Riqab berasal dari perkataan tunggal “*raqqabah*” yang berarti budak. Secara terminologi merupakan budak yang dimerdekakan. Secara umum, bagi komentar Ali bin Abi Thalib, Saad bin Jubair, At-Tsauri mendefinisikan kalau riqab dibagi 3 bagian: *Pertama*, budak yang ingin dimerdekakan serta masuk agama Islam. *Kedua*, bagi komentar Ibn Abbas, Malik, Ahmad kalau zakat buat budak ialah dimaksud memakai zakat buat membeli serta memerdekakan budak. *Ketiga*, bagi Imam Ahmad, Ibn Taimiyah serta sebagian mazhab Maliki kalau memakai zakat untuk menebus tawanan.

Para ulama kontemporer semacam al-Qardhawi serta Az Zuhaili mentarjihkan pendefinisian riqab kepada 3 jenis tersebut. Begitu asnaf riqab yang umum masih terbuka ruang ijtihad untuk ditafsirkan menajajaki pertumbuhan era.

f. *Gharimin*

*Al-Gharimin* merupakan kata majemuk untuk *gharim* yang berarti orang yang berhutang. Menurut mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi, *gharimin* dibagi 3 kondisi: Mereka yang berhutang demi kemaslahatan individu/ keluarga, mereka yang berhutang demi kemaslahatan orang lain, dan orang yang menjamin orang yang berhutang. Tetapi, al-Qardhawi menambahkan untuk orang yang ditimpa musibah yang menimbulkan kemusnahan harta barang dan orang-orang yang hadapi musibah alam itu termasuk *gharim*.

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah ialah orang yang berjuang di jalur Allah. Para ulama sudah membagikan definisi fi sabilillah yang berhak memperoleh zakat. Pertama, menurut mazhab Hanafi mentakrifkan fi sabil Allah selaku amalan-amalan yang mendekatkan diri serta ketaatan kepada Allah SWT dan mensyaratkan bentuknya watak kefakiran. Kedua, arti fi sabil bagi mazhab Maliki bermakna untuk tujuan peperangan, jihad serta yang berkaitan dengannya, tidak hanya tertakluk lebih luas pemahamannya dalam merangkumi masalah-masalah yang berkaitan dengan persediaan perang serta boleh disalurkan zakat meski

kepada orang kaya. Ketiga, bagi komentar mazhab Syafi'i memfokuskan makan fi sabil Allah hanya untuk jihad, yang tidak menerima pendapatan serta berkaitan dengannya meski dia kaya. Keempat, mazhab Hambali hampir sama dengan definisi mazhab Syafi'i ialah dengan arti sukarela yang tidak menerima pendapatan daripada kerajaan ataupun yang menerima pendapatan namun tidak memadai keperluan mereka untuk berperang meski dia kaya. Serta ulama kontemporer memberikan definisi lebih luas untuk fi sabilillah sebab itu lafaz umum, dapat masuk di dalamnya seluruh usaha kebaikan untuk meninggalkan dakwah Islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan orang Islam yang kehilangan bekal pada dikala memulakan perjalanan ataupun dalam perjalanan yang mendatangkan manfaat dan sesuai dengan syari'at.

Zakat juga merupakan bentuk amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Perintah zakat dapat dipahami sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berbagai hal di kehidupan umat, di antaranya yaitu pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.<sup>7</sup> Jadi zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yakni sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam, membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara dan senantiasa menjadi sebagai tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan jenisnya zakat terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat *mal* adalah zakat atas harta kekayaan yang meliputi hasil

---

<sup>7</sup>Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 47.

perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, hasil kerja atau zakat profesi, zakat hadiah, serta zakat obligasi/ saham.<sup>8</sup>

a. Pengertian Zakat Pertanian

Salah satu bentuk zakat yang diwajibkan oleh Allah adalah zakat pertanian. Menurut kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, anggur, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis dan anggur.<sup>9</sup>

Dalam kewajiban zakat terhadap zakat pertanian telah disebutkan dalam Q.S Al Baqarah: 267. Allah berfirman:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al Baqarah: 267).

Kata “ مِنْ ” di sini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakati.

b. Jenis-jenis zakat pertanian

Ada perbedaan dari beberapa ulama tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 34.

<sup>9</sup> Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” (Skripsi, UIN ALAUDIN Makassar, 2017), 14-15

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Diponegoro, 2005), h.45.

<sup>11</sup> Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta, Erlangga, 2016), 81-83

- 1) Zakat hasil pertanian dikenakan hanya pada tanaman dan buah-buahan yang disebutkan secara tegas oleh syari'at, seperti gandum, biji-bijian, padi, kurma, dan anggur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hasan Al-Bashri, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Sya'bi.
- 2) Sayur-sayuran dan semua yang dihasilkan oleh bumi (tanah) wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ibnul 'Arabi, dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa "semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, itu wajib zakatnya sebesar 10% atau 5% yang ada pengecualian kayu, ganja, dan bambu, karena tidak biasa ditanam orang sedangkan tanaman berupa tebu, kunyit, kapas, ketumbar, kencur atau sejenisnya wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Begitupun semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya seperti persik, aprikot, jambu, pir, mangga, tin, dan lainnya baik basah maupun kering. Begitu juga wajib zakat 10% pada semua sayuran seperti wortel, semangka, semangka, timun, kol, lobak, dan lain-lain".<sup>12</sup>
- 3) Menurut pendapat Al-Qadhi Abu Yusuf mengatakan semua yang tumbuh dari bumi harus dikeluarkan zakatnya selama yang bisa bertahan dalam setahun. Adapun yang tidak bisa bertahan dalam setahun itu seperti, sayur-sayuran, semangka, dan apa saja yang tidak dapat bertahan dalam waktu sebelum setahun maka tidak wajib dikenakan zakat.
- 4) Menurut pendapat mazhab Imam Malik berpendapat bahwa hasil bumi yang dizakatkan memiliki syarat, yaitu yang bertahan (awet) dan kering, ditanam manusia, baik makanan pokok seperti gandum, padi, atau bukan makanan pokok seperti jahe, kunyit, kencur, dan sejenisnya. Mereka berpendapat tidak

---

<sup>12</sup> Heri Sutrisno, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 43.

terdapat wajib zakat pada buah tin, delima, dan sayur-sayuran.

- 5) Kalangan mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa hasil bumi wajib dizakatkan dengan syarat sebagai makanan pokok dan dapat disimpan serta ditanam oleh manusia, seperti padi dan gandum. Sedangkan sayur-sayuran itu tidak dikenakan zakat.
- 6) Menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa hasil bumi wajib dizakatkan, baik biji-bijian dan buah-buahan yang bisa tahan lama dan kering, ditanam oleh manusia, makanan pokok (gandum dan padi), atau bukan makanan pokok (jahe, kunyit, lengkuas, kencur). Hasil bumi yang memiliki ciri-ciri di atas adalah kurma, anggur, buah tin, kenari, dan lainnya. Sementara hasil bumi yang tidak bisa dikeringkan tidak wajib dizakatkan, seperti semangka, pepaya, jambu, dan lainnya.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas ada perbandingan sebagian mengatakan wajib dan ada yang tidak wajib. Mereka bersepakat tentang zakat hasil pertanian hanya diwajibkan pada buah kurma, anggur, makanan pokok padi, gandum, dan biji-bijian. Tetapi sebagian mereka tidak bersepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman yang bukan makanan pokok seperti jahe, kunyit, buah selain kurma, anggur, dan sayur-sayuran.

Tetapi hal tersebut berlaku pada zaman dahulu, bahwa sesuai periode zaman zakat hasil pertanian ini pasti berbeda dibanding zaman lampau. Dan untuk menyikapi permasalahan ini diperlukan pemahaman yang mendalam. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein kiranya dapat dijadikan kerangka acuan dalam menjawab permasalahan hasil pertanian kontemporer dan penetapan wajib zakat terhadap empat jenis tumbuhan yang telah disebutkan di atas, *'illat-nya* ialah karena ia bermanfaat dalam menopang kehidupan. Oleh karena itu, *'illat* ini dapat diterapkan atas semua jenis tanaman lainnya. Setiap tanaman yang mengandung manfaat dapat menopang kehidupan

manusia, dapat di-*qiyas*-kan kepada empat jenis tanaman yang wajib hukumnya dizakati.<sup>13</sup>

Yusuf al-Qardawi mengutarakan bahwa “Pendapat yang paling kuat untuk dijadikan pegangan adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Daud, dan Nakha’i bahwa segala jenis tanaman dari bumi wajib zakat. Hal tersebut didukung oleh keumuman cakupan-cakupan pengertian nash-nash dari al-Qur’an dan hadist dan juga sesuai dengan hikmah satu syari’at yang diturunkan”. Misalnya apabila zakat hanya diwajibkan pada para petani jagung atau gandum saja dan pemilik kebun mangga, apel, dan jeruk yang luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syari’at itu diturunkan. Ada pula hadist yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajib pada empat jenis makanan pokok itu tidak ada satu hadistpun diantaranya yang bebas dari cacat. Adakalanya karena sanadnya terputus atau bisa perawinya ada yang lemah.<sup>14</sup>

Hasil pertanian baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-Qur’an, hadis, ijma’.<sup>15</sup> Allah berfirman dalam Q.S al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ حَنَاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا  
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

<sup>13</sup> Fatah Hidayat, “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer,” *Nurani* 13, no. 02 (2013) : 58.

<sup>14</sup> Heri Sutrisno, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Al-Qaradawi” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 44.

<sup>15</sup> Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” (Skripsi, UIN ALAUDIN Makassar, 2017), 15.

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang berjunjung dan yang tidak berjunjung pohon korma tanam tanaman yang bermacam-macam buahnya zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>16</sup>

Dalam ayat di atas ada kalimat “dan tunaikanlah haknya” oleh para mufassir ditafsirkan dengan zakat. Perintah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “disedekahkan”. Maka harta hasil panen dari bumi yang telah didapatkan ada hak untuk fakir miskin ataupun orang yang berhak menerima. Sedangkan kalimat “dan janganlah kamu berlebih-lebihan” itu diartikan bahwa memberikannya semua tanpa sisa sedikitpun untuk orang-orang tanggunganmu. Dan kalimat “sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka.

Dalam surat Al-An’am ayat 141 dapat dipahami bahwa perintah menunaikan zakat itu dilaksanakan setelah pertanian menghasilkan atau dipanen dan setelah Allah mengizinkan petani untuk mencicipi sebagian panennya. Hal ini menunjukkan betapa maha bijaksananya Allah yang senantiasa menghargai serta memperhatikan jerih payah manusia sebagai makhluk yang lemah.

Ada beberapa jenis tanaman yang wajib dizakati berdasarkan untaian ayat di atas. Namun perlu diingat bahwa jenis-jenis tanaman yang disebutkan pada ayat ini tentu tidak terlepas dari kondisi lingkungan dimana dan

---

<sup>16</sup>Al-qur’an, al-An’am ayat 141, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-qur’an, 1997), hlm 198.

ketika ayat ini diturunkan. Artinya pada waktu ayat menyebutkan jenis-jenis tanaman tersebut memang itulah komoditas umat pada waktu dan tempat saat itu. Namun ketika waktu dan tempat yang berbeda, dimana ditemukan komoditas lain tentunya tidak menutup kemungkinan terkena wajib zakat.<sup>17</sup>

c. Syarat zakat pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab* dan memiliki nilai lebih dari *nishab* tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- 3) Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah mencapai *nishab*.
- 4) Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.<sup>18</sup>

Adapun persyaratan harta kekayaan yang wajib dizakatkan itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Milik penuh  
Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.
- 2) Berkembang  
Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3) Cukup *nishab*  
*Nishab* artinya harta yang telah mencapai *nishab* jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok  
Kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Qusthoniah, "Zakat Hasil Pertanian," *Jurnal Syari'ah* III, no. 2, (2015): 29-30.

<sup>18</sup> Fathuddin, "Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian dengan Penguatan Pendapatan Pertanian" (Skripsi, UIN ALAUDDIN Makasar, 2018), 28-29.

Adapun syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah:<sup>20</sup>

- 1) Berupa biji-bijian dan buah dalilnya adalah hadis yang artinya “ Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 *wasaq*”.
- 2) Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (dikilogramkan)
- 3) Biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
- 4) Mencapai *nishab*, yaitu minimal 5 (653 kg) *wasaq* berat bersihnya, kering dan bersih.
- 5) Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemilikinya.

Jadi, dari keterangan di atas bahwa yang dimaksud dari hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, dan wijen.<sup>21</sup>

d. *Nishab* zakat hasil pertanian

*Nishab* merupakan batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga ada kewajiban zakat atas harta tersebut sebanyak 5 *ausuq*. Sehingga apabila kurang dari 5 *ausuq* maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata, “*tanaman yang hasilnya kurang dari lima ausuq tidak wajib dikeluarkan zakatnya*”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal Hidayat, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membyar Zakat Pertanian” (Skripsi, IAIN METRO, 2018), 15.

<sup>20</sup> Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” (Skripsi, UIN ALAUDIN Makassar, 2017), 21.

<sup>21</sup> Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) ” (Skripsi, UIN ALAUDIN Makassar, 2017), 22.

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 69.

Terdapat perbedaan para Ulama dalam menentukan ukuran *wasq* dan mengkonversikan dalam ukuran yang dipakai pada saat ini. Tetapi kebanyakan para *muzakki* merujuk pada Ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku sehingga menjadi turun-temurun dalam menentukan ukuran *nishab* zakat pertanian.

Berikut beberapa perbedaan dalam mengkonversikan ukuran 5 *ausuq* dalam perhitungan padi yang dijadikan sebagai acuan perhitungan zakat pertanian.<sup>23</sup>

Tabel 2.1  
Perbedaan Pendapat Dalam Konveri 5 *Ausuq*

Pendapat	Konversi Beras	Konversi Untuk Padi
Jumhur Ulama	610 kg	-
Abu Hanifah	876 kg	-
Imam Al-Qaradhawi	750 kg	-
BAZNAS	653 kg	-
KHES	815 kg	1.481 kg
Kemenag RI	750 kg	1.350 kg
Qanun Aceh No.10 Tahun 2007	-	1.200 kg
Imam Hanafi	978 kg	-

Dari tabel di atas dapat diketahui perbedaan pendapat para ulama mengenai ketentuan *nishab* zakat pertanian. Dalam pelaksanaan zakat pertanian khusus tanaman kencur yang tergolong rempah-rempah dalam perspektif mazhab hanafiyah wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab* yang dikeluarkan selesai panen. Karena di desa Kandangmas mayoritas adalah tanaman kencur maka dalam perhitungan *nishab* menggunakan konversi mazhab Hanafi sebab mewajibkan

---

<sup>23</sup> Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian,” *At-Tawassuth* II, no. 1 (2017): 74.

segala jenis tanaman baik makanan pokok maupun makanan tidak pokok yaitu sebesar 978 kg beras.<sup>24</sup>

Apabila hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka *nishab*nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut. Kalau di Indonesia maka disamakan dengan harga beras.<sup>25</sup>

Dalam hadits Abdullah bin Umar dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra tentang kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan yaitu:

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالتَّنْضِجِ  
نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperduapuluh.”<sup>26</sup>

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila perolehan air melalui air hujan, atau sungai/mata air yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, maka kadar zakatnya 10%. Apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.<sup>27</sup>

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%, artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Az-Zarqoni berpendapat

<sup>24</sup> Unit Pengumpul Zakat UIN Sumatera Utara. <http://upz.uinsu.ac.id/page/15/zakat-pertanian>. di akses pada tanggal 30 Mei 2021. Pukul 19.51 WIB.

<sup>25</sup> Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah, Universitas Sebelas Maret. Diakses pada tanggal 22 April 2021, <https://lazis.uns.ac.id/program-donasi/zakat-infaq-dan-sadaqah/>

<sup>26</sup> Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian,” *At-Tawasuth II*, no.2 (2017): 75.

<sup>27</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), iPusnas. 29.

bahwa “Apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ( $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{10}$ ). Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain”. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari *nishab*) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya). Sedangkan waktu pengeluarannya adalah setiap panen.<sup>28</sup>

## 2. Keberagaman Masyarakat

### a. Agama dan Keberagaman

Menurut Harun Nasution definisi agama antara lain; “(1) pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi (2) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib (3) Mengikat diri pada bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia (4) Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia (5) Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu agama tidak dipandang sebagai kata benda dan bukanlah suatu wujud yang berdiri sendiri melainkan sesuatu yang melekat dan menyatu pada wujud lain, yaitu pada diri manusia yang beragama”.<sup>29</sup>

Secara definitif agama ialah “ajaran, petunjuk, perintah, larangan, hukum, dan peraturan yang diyakini oleh penganutnya berasal dari dzat gaib Yang Maha Kuasa, yang dipakai manusia sebagai pedoman tindakan dan tingkah laku dalam menjalani hidup sehari-hari”. Setiap penganut agama yakin bahwa agama yang dianutnya bukanlah ciptaan manusia, tetapi sesuatu yang berasal dari Tuhan, kekuatan gaib yang memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan yang dimiliki manusia. Allah berfirman;

---

<sup>28</sup> Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian,” *At-Tawasuth II*, no.2 (2017): 75.

<sup>29</sup> Munawir Haris, “Agama dan Keberagaman” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2017):527-528.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat”<sup>30</sup>

Ayat di atas merupakan ajaran agama yang memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memeluk Islam kemudian menjalankan sholat sebagaimana yang dijelaskan nabi Muhammad saw juga memerintahkan mereka untuk membayar zakat dan mengerjakan sholat dalam berjama'ah. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat itu sebagaimana termasuk respon manusia terhadap agama yang disebut keberagaman.

Keberagaman adalah keseluruhan struktur-struktur sosial religi dimana didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat yang ada di dalam sebuah masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan keberagaman ini timbul adanya akulturasi budaya, namun tidak menghilangkan ciri khas masing-masing malahan menambah keanekaragaman budaya Indonesia menjadi semakin kaya.<sup>31</sup>

Keberagaman di Indonesia dapat menyatukan perbedaan terdiri dari berbagai pulau-pulau, suku-suku, budaya, adat istiadat, agama, ras, bahasa yang bersatu dalam satu kesatuan “*Bhineka Tunggal Ika*”. Namun tidak hanya masalah budaya, suku, bahasa, akan tetapi negara Indonesia juga memiliki keberagaman dalam agama. Para ahli theologi Islam membagi agama-agama di dunia menjadi dua pembagian yaitu agama *Ardhi* dan agama Samawi. Agama Samawi adalah agama yang turun berasal dari wahyu Tuhan yang menciptakan sekalian alam ini dan diwahyukan kepada para Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Agama Samawi antara lain Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sedangkan agama *Ardhi* adalah agama tidak berasal dari wahyu yang timbul dari tabi'at manusia yang ingin beragama, ingin mangabdi dan memuja kepada sesuatu yang dianggapnya Maha Kuasa atas dirinya. Agama *Ardhi* antara lain Hindhu, Budha,

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001). 7.

<sup>31</sup> Made Antara, dkk., “Keberagaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif” (Presentasi, SENADA, Sekolah Tinggi Desain Bali, 22 Februari 2018). 3

Konghucu, Kristen dan lain-lainnya.<sup>32</sup> Sehingga di Indonesia timbul berbagai macam keberagaman agama baik agama *Ardhi* dan Samawi dan sampai saat ini yang diakui oleh pemerintahan agama yaitu Protestan, Kristen, Konghucu, Hindhu, Budha dan Islam.

Dalam bidang pengembangan kelembagaan Islam, Indonesia sangat beruntung mempunyai berbagai organisasi. Namun organisasi-organisasi tersebut memiliki hambatan yaitu faktor-faktor luar, terutama adalah karena kemacetan dalam pengembangan wawasan Islam. Jarang sekali terdengar ada prakarsa di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada antara dua organisasi atau lebih berdasarkan keorisinalan pengkajian Islam.<sup>33</sup>

Dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamannya, studi agama di Indonesia terasa sangat urgen dan mendesak untuk dikembangkan. Untuk itu cepat atau lambat berbagai wilayah *intern* umat beragama juga membutuhkan kajian-kajian agama yang bersifat akademik-kritis lantaran berbagai persoalan *intern* umat beragama pada hakekatnya merupakan tantangan yang tidak mudah dipecahkan.<sup>34</sup>

Sebagai hal wujud keberagaman ada istilah yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dikenal taksonomi bloom merupakan suatu tipe sistem klasifikasi berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Wujud keberagaman dimaksud memiliki pengaruh terhadap kesadaran manusia dalam berbuat segala sesuatu seperti halnya membayar zakat. Adapun wujud keberagaman menurut Benjamin S. Bloom antara lain,<sup>35</sup>

#### 1) Kognitif

Kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, penalaran, atau

---

<sup>32</sup> Rahmat Hidayat, “Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an” *Jurnal Ulunnuha* 8, no.1 (2019); 127-128.

<sup>33</sup> Ahmad Zaenuri, “Keberagaman Komunitas Muslim dan Islam Ke Indonesiaan,” *Medina-Te* 16, no.1 (2017): 5

<sup>34</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999). 7-8.

<sup>35</sup> Muhammad Zuhri, “Implementasi Taksonomi Bloom” (Tesis, IAIN Metro Lampung, 2020), 20-21.

pikiran. Di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk mencakup ingatan akan hal-hal, menangkap makna, dan kemampuan menerapkan gagasan yang telah didapat. Dalam arti seseorang bisa jadi sudah memperoleh teori yang didapat namun belum tentu paham. Seperti realita apabila masyarakat Kandangmas sudah mendapat tausiah/ceramah/kajian mengenai zakat pertanian dari sumber manapun tetapi belum ada pemahaman dengan benar.

2) Afeksi

Afeksi merupakan penentuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran atau respons emosional terhadap tugas. Afeksi bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran seseorang terhadap apa yang telah diwajibkan. Ada yang sadar terhadap kewajiban tetapi tidak memiliki pemahaman yang benar, ada yang memiliki pemahaman yang benar tetapi mereka tidak sadar akan tugas/kewajiban mereka, dan adapula yang belum memiliki pemahaman yang efektif sehingga tidak memiliki kesadaran. Hal tersebut terjadi pada petani Kandangmas yang rata-rata belum memiliki pemahaman yang efektif sehingga kesadaran mengeluarkan zakat pertanian masih rendah.

3) Psikomotorik

Psikomotorik merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan atau mempraktekkan dari hasil pengetahuan dan pemahaman yang didapat. Seperti realita yang terjadi di Kandangmas yaitu (1) Ada seorang petani Kandangmas tidak melaksanakan zakat pertanian dikarenakan ada faktor ekonomi yang menjadikan kurangnya *nishab* zakat pertaniannya. (2) Ada seorang petani yang telah mengeluarkan zakat pertanian yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kewajibannya sebagai wujud syukur kepada yang Maha Kuasa telah memberikan rezeki dari hasil pertaniannya yang telah mencapai *nishab*.

Agama tidak terbatas cuma semata-mata menerangkan ikatan antara manusia dengan Tuhan-Nya namun secara tidak terelakkan pula mengaitkan pemahaman berkelompok (sosiologis), pemahaman pencarian asal usul agama (antropologis), pemenuhan kebutuhan buat

membentuk karakter yang kokoh serta ketenangan jiwa (psikologis) apalagi ajaran agama tertentu bisa diteliti sepanjang mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pemikiran hidup yang berikan dorongan yang kokoh buat mendapatkan derajat kesejahteraan hidup yang maksimal (ekonomi). Belum lagi bila dilihat dalam kaitannya dengan tujuan agama yang lebih menekankan pemikiran kritis terhadap suasana area dekat. Di sana terlihat, kalau fenomena “agama” memanglah butuh didekati secara multi-dimensional.<sup>36</sup>

Agama serta keberagaman merupakan sesuatu keniscayaan hidup dimana tiap orang ataupun komunitas tentu memiliki perbandingan sekalian persamaan. Tetapi, bila keadaan semacam itu tidak dimengerti dengan silih menghormati serta toleran, hingga pluralitas budaya, agama ataupun tradisi cenderung hendak memunculkan konflik. Sudut pandang terhadap agama yang memposisikan agama selaku salah satu sumber konflik, jadi motivasi dalam bermacam upaya menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama, yang berikutnya dicarikan titik persamaan pada tingkat tertentu. Perihal ini dicoba dengan harapan biar konflik antara umat beragama hendak teredam.<sup>37</sup> Oleh karena itu, menguasai tentang pluralitas secara arif ialah keharusan dalam kehidupan di warga, berbangsa serta bernegara.

#### b. Tipologi Keberagaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tipologi ialah “ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan” menurut corak watak masing masing.<sup>38</sup>

Ada 5 tipologi tripolar bagi Race dalam keberagaman agama antara lain<sup>39</sup>

##### 1) Eksklusivisme

Kelompok eksklusivisme dalam realitanya mengakui perbandingan antara agama- agama yang

---

<sup>36</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*(Yogyakarta: Pustaka, Pelajar Offset, 1999). 10.

<sup>37</sup> Dwi Wahyuni, “Agama Sebagai Media dan Media sebagai Agama,” JIA No.2 (2017), 86.

<sup>38</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tipologi>. 24 Desember 2020.

<sup>39</sup> Demy Jura dkk., “Revitalisasi Indonesia Melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila” Seminar, Jakarta, UKI Press, 2018.

terdapat, tetapi pengakuan itu tanpa wajib mengakui klaim kebenaran dari agama tersebut. Lebih dari itu usaha serta diskusi kelompok eksklusivis ini dengan kelompok lain merupakan dalam rangka buat membuat orang ataupun kelompok tersebut bertaubat. Mereka menghendaki umat lain jadi penganut agama Kristen, selaku salah satunya agama.

Dalam konteks agama Islam, pandangan eksklusivis juga tumbuh dan hidup dengan kuat. Pandangan ini hanya dengan cara satu pandang atau satu cara penafsiran yang benar. Dan tentunya pandangan yang benar itu sebagaimana diklaimnya pandangannya sendiri sementara pandangan yang lain itu salah dan sesat. Tipologi ini cenderung memiliki sifat yang tertutup seperti halnya orang NU dengan Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri yang menurut ajaran mereka benar dan ajaran yang lainnya belum tentu benar. Dasar skriptural kelompok ini adalah pemahaman mereka terhadap ayat al-Qur'an Q.S. 1-Imran/3:85 yang berbunyi : *“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”* Ayat al-Qur'an tersebut dipahami oleh kelompok eksklusivis sebagai argumentasi normatif bahwa hanya agama Islam yang paling benar dan diridloi oleh Allah SWT, sementara agama-agama lain itu sesat.<sup>40</sup>

## 2) Inklusivisme

Inklusivisme ialah satu dari 3 tipologi yang dikemukakan Alan Race kalau di luar agama yang dipeluknya pula ada kebenaran, walaupun tidak seutuh ataupun sesempurna agama yang dianutnya. Disini masih bisa toleransi serta iman. Ataupun bisa dikatakan perilaku inklusif ini memandang kalau agama-agama lain merupakan wujud implisit agama kita.

Inklusivisme beragama memanglah sangatlah dibutuhkan dalam memelihara perdamaian. Kita boleh memandang agama selaku mutlak, sebab bisa jadi inilah arti kepegangan kepada sesuatu agama. Tetapi,

---

<sup>40</sup> Imam Hanafi, “Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme,” *al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no.2 (2011): 393-394.

uraian kita baik individu ataupun kelompok, menaruh mutu kemanusiaan yang relatif. Sebab seperti itu, tidak terdapat tempat untuk seorang buat mengabsolutkan faham keagamaan sendiri. Dengan contoh simpel seseorang mahasiswa menerima komentar dari golongan mana saja, serta seseorang mahasiswa dapat jadi pendapatnya lebih benar daripada dosen. Dosen tidak dapat menuntut seseorang mahasiswa wajib menjajaki kehendaknya. Sebab mahasiswa malahan wajib berpikir kritis terhadap suasana, keadaan kapanpun serta dimanapun.

### 3) Pluralisme

Perilaku teologis pada pluralisme merupakan dapat terekspresi dalam macam- macam rumusan misalnya agama- agama lain merupakan jalur yang bersama legal buat menggapai kebenaran yang sama legal ataupun tiap agama mengekspresikan bagian berarti suatu kebenaran.

Kedudukan dan fungsi pluralisme agama adalah mengurangi dampak sosial terjadinya konflik antar umat beragama yang akibat bercampurnya unsur teologi dalam menilai keragaman dan perbedaan agama. Misalnya menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralisme agama. Jika pluralitas adalah eksistensi keragaman agama, maka pluralitas adalah suatu paham atau perspektif atas keragaman agama.<sup>41</sup>

Pada hakikatnya, agama Islam menganggap bahwa pemahaman tentang Tuhan tidak hanya menjadi ukuran (*standar*) untuk mengukur perilaku seseorang, akan tetapi menjadi titik tolak seseorang dalam berperilaku. Al-Qur'an telah memperkenalkan Tuhan kepada manusia sebagai penciptanya yang selalu memasukkan bukti-bukti adanya sifat-sifat Tuhan, kesempurnaan, kemurnian, dan keindahan serta menutup kemungkinan manusia untuk memikirkan hakikat dan zat-Nya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Aris Kristianto, "Pluralisme Agama di Indonesia" (disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 84.

<sup>42</sup> Abu Bakar, "Argumen Al-Qur'an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme," *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 1 (2016): 57.

Oleh sebab itu, kenyataan keberagaman serta kemajemukan di Indonesia, merupakan realitas historis yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Bisa dilogika gimana mutu tingkatan kenyamanan, ketenangan, keharmonisan, serta kedamaian sesuatu warga berTuhan yang bermacam-macam ataupun pluralistic, apabila tiap-tiap pihak (uraian lain terhadap Tuhan) tertutup buat menklaim kalau uraian serta tradisi keagamaan dirinyalah yang sangat sempurna serta benar. Serta bila jadi suatu perpecahan apalagi memunculkan keadaan silih mengecam, kala ikatan keberagaman manusia tumbuh jadi kesalahpahaman.

c. Produktivitas Keberagaman

Di Indonesia ada 3 organisasi Islam yang besar, tetapi perihal itu berbeda dengan di desa. Tiap wilayah tentu mempunyai keberagaman, namun tidak seluruh keberagaman sama satu dengan yang yang lain. Indonesia memanglah kaya hendak keberagaman salah satunya merupakan keberagaman agama, dimana banyak organisasi-organisasi yang tumbuh. Di antara organisasi besar yang masuk di warga ialah Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah. NU serta Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang sangat produktif membangun diskusi di golongan internal warga Islam dengan tujuan membendung gelombang radikalisme. Dengan demikianlah, jadwal Islam moderat tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kesalingpahaman (*mutual understanding*) antar peradaban.<sup>43</sup>

Dalam mendinamiskan pertumbuhan warga, golongan NU senantiasa menghargai budaya serta tradisi lokal. Tata cara mereka cocok dengan ajaran Islam yang lebih toleran pada budaya lokal.<sup>44</sup> Dari situlah munculah adanya moderasi Islam dimana hal itu merupakan jalan tengah keberagaman beragama. Wajah moderasi Islam nampak dalam hubungan harmoni antara Islam dan kearifan lokal (*local value*).

---

<sup>43</sup> Amru Almu'tasim, "Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia," *Islamic: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 8, no.2 (2019): 200.

<sup>44</sup> Amru Almu'tasim, "Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia," *Islamic: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 204.

Salah satu upaya organisasi masyarakat NU pada dasarnya senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harta sosial melalui pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana “*Corporate Social Responsibility*” (CSR). Dalam menyejahterakan masyarakat NU membentuk “NU CARE LAZISNU yang merupakan *rebranding* dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004”. Sesuai dengan Undang-Undang “Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan ZIS”.<sup>45</sup>

Muhammadiyah ialah suatu persyarikatan yang sudah merumuskan visi serta misi yang telah jelas, sehingga bisa melahirkan gerakan yang terencana serta menggapai tujuan dan target yang di idamkan secara bersama. Adapun visi dari Muhammadiyah merupakan melakukan (implementasi) ajaran berkaitan muamalah duniawiyahyang diizinkan syara ataupun modernisasi pengelolaan dunia cocok dengan ajaran Islam, semacam pengelolaan negeri serta aspek- aspek yang berkaitan dengan kehidupan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan keamanan, sehingga terwujud warga yang adil serta makmur diridldai oleh Allah. Sebaliknya misi utama gerakan Muhammadiyah merupakan menegakkan serta menjunjung besar ajaran agama Islam lewat dakwah Islam amar ma’ ruf nahi munkar di bidang aktivitas.<sup>46</sup>

Pada dasarnya Muhammadiyah pula mempunyai produktivitas dalam tingkatkan pengentasan kemiskinan yang sama semacam NU. Kedua organisasi warga ini mempunyai tujuan yang sama namun dengan metode yang berbeda, serta terdapat sebagian perbandingan dalam perihal tradisi ibadah, perbandingan dalam aspirasi, perbandingan

---

<sup>45</sup> Ernawati, “Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadakah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang” (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 58-59.

<sup>46</sup> ST Rajiah Rusydi, “Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh),” *Jurnal Tarbawi* 1, no. 2 (2017): 144.

dalam perspektif pembelajaran, perbandingan dalam tata cara ijtihad.

NU serta Muhammadiyah mempunyai pemikiran terhadap arti jihad, dimana jihad disini dimaknai seluruh intensitas serta kerja keras dalam tiap kebaikan, tercantum bersungguh- sungguh memerangi kebodohan, korupsi, kemiskinan, serta wujud kedzaliman yang lain. Dengan sebagian usaha dari kedua ormas ini, diharapkan Islam Indonesia dapat kembali ditatap selaku Islam yang moderat, ramah, damai serta toleran hendak jadi arus utama. Tetapi, buat senantiasa rukun serta bersatu dibutuhkan rasa keadilan serta kemakmuran semacam halnya jadwal pemerataan peninggalan ekonomi sangatlah berarti.<sup>47</sup>

## B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Riset terdahulu yang relevan merupakan bertujuan buat memperoleh bahan perbandingan serta acuan, dan buat menjauhi asumsi kesamaan dengan periset ini, ada pula riset terdahulu yang relevan merupakan selaku berikut:

### 1. Penelitian oleh Inke Gustia Rosa

Penelitian ini ialah ialah penelitian yang dilakukan 2017 yang dilakukan oleh Inke Gustia Rosa mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Bumi (Studi Kasus Di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*field research*). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah “Peran pemerintah desa dan tokoh agama sudah pernah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar mengerti dan menjalankan kewajiban membayar zakat hasil bumi, namun kesadaran masyarakat belum tumbuh dalam diri masyarakat di desa tersebut. Pemerintah desa dan tokoh agama selain akan sering mengadakan penyuluhan dan pemahaman

---

<sup>47</sup> Zainun Wafiqatun Niam, “Konsep Islam Wasathiyah sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil’alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia,” *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 98.

yang jelas tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi (padi), pemerintah desa dan ulama akan memberikan tempat/wadah atau biasa disebut BAZ sebagai pengumpul dana zakat maal, sehingga pada waktu pembayaran zakat sudah ada tempatnya”.<sup>48</sup>

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji peneliti, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai rendahnya kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan penelitian Inke Gustia Rosa yaitu mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat hasil bumi.

## 2. Penelitian Susi Nur Ajiati

Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan 2017 yang dilaksanakan oleh Susi Nur Ajiati mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dimana peneliti menggambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menguraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menjelaskan tentang “Seberapa besar zakat pertanian yang dihasilkan dan bagaimana potensi zakat pertanian tersebut ditunaikan oleh muzakki di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan di Desa Tunggul Sari cukup menjadi solusi untuk pengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tunggulsari”.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Inke Gustia Rosa, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Bumi Studi Kasus Di Pekom Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*, (Skripsi IAIN Metro, 2017), 70.

<sup>49</sup>Susi Nur Ajiati, “*Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*”, (Skripsi UIN Walisongo, 2017), 76.

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, peneliti meneliti tentang rendahnya kesadaran masyarakat mengenai zakat pertanian sedangkan penelitian oleh Susi Nur Ajiati lebih fokus pada potensi zakat pertanian Tunggulsari Brangsong Kendal.

### 3. Penelitian oleh Ayu Wahyuni

Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan tahun 2020 oleh Ayu Wahyuni mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “*Praktik Zakat Sayuran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi)*”. Jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapat pada penelitian Ayu Wahyuni ialah “Petani di desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak menjalankan konsekuensi pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan oleh hukum-hukum Islam mengenai zakat pertanian yang wajib dikeluarkan setiap hasil panen apabila sudah memenuhi nishabnya”.<sup>50</sup>

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, peneliti meneliti pada petani yang menanam kencur dan lebih menitikberatkan pada faktor yang menjadi rendahnya kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian, sedangkan pada penelitian Ayu Wahyuni meneliti zakat khusus sayuran seperti jagung, kacang panjang, timun, cabai atau asil makanan pokok lainnya. Dan penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik zakat sayuran perspektif hukum ekonomi syariah.

## C. Kerangka Berpikir

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan sumber zakat pertanian yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat sekitar, agar dapat menyadari akan pentingnya membayar zakat pertanian itu sendiri.


---

<sup>50</sup> Ayu Wahyuni, “*Praktik Zakat Sayuran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 57.

Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut peneliti mencoba memberikan pemahaman yang spesifik agar para petani bisa mendapat kesadaran untuk menyadari akan pentingnya pengeluaran atas hasil pertanian yang mereka dapatkan. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan sumber zakat pertanian yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat sekitar, agar dapat menyadari akan pentingnya membayar zakat pertanian itu sendiri.

Proses yang dilakukan dalam metode tersebut dapat digambarkan dalam kerangka berpikir berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Rendahnya kesadaran masyarakat Kandangmas dalam membayar zakat pertanian dikarenakan adanya tingkat pemahaman yang rendah tentang zakat pertanian, kebiasaan, dan faktor ekonomi masyarakat.<sup>51</sup> Data ini menjadi sebab utama kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Maka solusinya adalah peneliti akan mendatangi para petani yang dituju untuk memberikan pengetahuan sehingga

<sup>51</sup> Aenor Rofeg, wawancara oleh penulis, 17 Maret, 2021.

tingkat pengetahuan petani akan bertambah dan memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam mengeluarkan salah satu kewajiban yaitu zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam.

#### D. Pertanyaan Penelitian

Untuk memperoleh data yang lebih spesifik maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan melalui metode wawancara kepada subyek penelitian yaitu petani, tokoh agama, dan salah satu pengurus LAZIS NU Dawe sebagai berikut;

##### 1. Pertanyaan Kepada Petani

- a. Nama dan umur Bapak/Ibu?  
Jawaban:
- b. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak/Ibu miliki?  
Jawaban:
- c. Berapa kali panen dalam satu tahun?  
Jawaban:
- d. Berapa kilogram kencur setiap kali panen?  
Jawaban:
- e. Berapa harga kencur perkilogramnya?  
Jawaban:
- f. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya zakat pertanian?  
Jawaban:
- g. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau kajian tentang zakat pertanian?  
Jawaban:
- h. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertanian yang didapatkan?  
Jawaban:
- i. Jika belum pernah apa sebabnya?  
Jawaban:
- j. Jika pernah apa sebabnya?  
Jawaban:

##### 2. Pertanyaan kepada tokoh agama di Desa Kandangmas

- a. Nama dan umur Bapak?  
Jawaban:
- b. Menurut Bapak apakah yang dimaksud zakat pertanian?  
Jawaban:
- c. Apa saja ketentuan dalam zakat pertanian?  
Jawaban:
- d. Apakah setiap petani wajib membayar zakat pertanian?  
Jawaban:

- e. Apakah para petani di Desa Kandangmas sudah mengeluarkan zakat pertanian?  
Jawaban:
  - f. Apakah para petani yang mengeluarkan zakat pertanian tersebut telah sesuai dengan kriteria mengeluarkan zakat pertanian?  
Jawaban:
  - g. Adakah para petani yang belum mengeluarkan zakat pertanian? Jika belum alasannya?  
Jawaban:
  - h. Apakah sudah ada penyuluhan tentang zakat pertanian?  
Jawaban:
  - i. Jika sudah ada, kapan penyuluhan tersebut dilakukan?  
Jawaban:
  - j. Jika belum, mengapa belum dilaksanakan penyuluhan tersebut?  
Jawaban:
3. Pertanyaan kepada salah satu pengurus LAZIS NU Dawe melalui via *online*.
- a. Apakah desa Kandangmas sudah pernah mengeluarkan zakat pertanian di LAZIS NU Dawe?
  - b. Jika belum, apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga belum mengeluarkan zakat pertanian?
  - c. Apakah pihak LAZIS NU Dawe sudah pernah ada sosialisasi mengenai zakat pertanian di Desa Kandangmas?